



Akad tabungan emas bank syariah di Indonesia dan bank tabungan negara syariah menurut fikih dan fatwa DSN MUI

Gold savings agreements for Islamic banks in Indonesia and Islamic state savings banks according to Islamic jurisprudence and fatwas of the DSN MUI

Agus Salim^{1*}, Sofuan Jauhari², M. Imron¹

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Banyumas, Indonesia

² Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Jombang, Indonesia

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian implementasi akad pada produk tabungan emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dengan ketentuan fikih muamalah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Desain/metodologi/pendekatan – Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif untuk mendeskripsikan secara komprehensif kesesuaian antara ketentuan hukum (*das sollen*) dan praktik pelaksanaan operasional (*das sein*).

Temuan – BSI menggunakan akad *bay' murabahah* dan *wadi'ah yad al-amanah* yang memunculkan persoalan terkait ketiadaan kepemilikan sempurna atas barang (*bai' ma la yamlik*) dan tidak terpenuhinya syarat serah terima (*taqabud*) secara tunai. Sebaliknya, BTN Syariah menggunakan akad *mudarabah* untuk mengelola dana nasabah sebelum pembelian emas fisik, sehingga dinilai lebih aman dari potensi transaksi ribawi.

Keterbatasan penelitian – Analisis praktik operasional lapangan terbatas pada informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan perwakilan layanan pelanggan di cabang bank tertentu.

Implikasi – DSN-MUI perlu menerbitkan fatwa yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai mekanisme tabungan emas non-fisik di perbankan syariah guna memberikan kejelasan keabsahan akad serta kepastian hukum bagi nasabah.

Kebaruan – Penelitian ini secara spesifik memberikan perbandingan langsung terhadap konsekuensi hukum syariah dari dua skema kontrak yang berbeda (*murabahah* berbanding *mudarabah*) pada layanan tabungan emas di perbankan syariah Indonesia.

Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, Fatwa DSN-MUI, Tabungan Emas

Abstract

Purpose – This research aims to analyze the compliance of gold savings agreements implemented in Bank Syariah Indonesia (BSI) and Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah with Islamic jurisprudence and the fatwas of the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI).

Design/methodology/approach – The study employs a normative descriptive approach to compare legal provisions (*das sollen*) with actual implementation practices (*das sein*).

Findings – BSI utilizes *bay' murabahah* and *wadi'ah yad al-amanah* contracts, which raise critical issues regarding incomplete asset ownership (*bai' ma la yamlik*) and unfulfilled handover requirements (*taqabud*). Conversely, BTN Syariah applies a *mudarabah* contract to manage customer funds prior to gold purchasing, successfully avoiding potential usurious (*ribawi*) transactions.

Research limitations – The field practice analysis primarily relies on operational information gathered from customer service representatives at specific local bank branches.

Implications – The DSN-MUI must issue a comprehensive fatwa specifically addressing digital gold savings mechanisms to ensure contract validity and provide definitive legal certainty for customers.

Originality – This paper provides a direct, in-depth comparison of the Sharia legal consequences between two distinct contract schemes (murabahah vs. mudarabah) applied in Indonesian Islamic banking gold savings products.

Keywords: Bank Syariah Indonesia, DSN-MUI Fatwa, Gold Savings

Histori Artikel:

Diterima: 30 Juni 2026, Direvisi: 30 Juli 2026, Disetujui: 3 Agustus 2026, Dipublikasikan: 10 Agustus 2026.

*Penulis Korespondensi:

agussalimsiogut@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.1344>

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran DSN MUI sebagai otoritas yang merumuskan pedoman transaksi untuk lembaga keuangan syariah. Dengan fatwa inilah masyarakat Islam Indonesia menaruh kepercayaan investasi mereka pada lembaga keuangan syariah. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga yang tumbuh sebesar 10,37 persen. tahun demi tahun menjadi Rp. 902,39 triliun pada Agustus 2024, (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). dan hal ini dapat dilihat dari banyaknya produk lembaga keuangan syariah yang juga beragam.

Setidaknya DSN MUI memiliki tiga peran dalam membangun lembaga keuangan syariah, yaitu peran mendorong pendirian lembaga perbankan dan keuangan syariah di Indonesia, peran merumuskan fatwa yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam transaksi mereka, dan peran membantu BI dan OJK dalam menyusun peraturan perundang-undangan lembaga keuangan syariah. Peran penting DSN MUI secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan tersebut menyatakan "Prinsip-prinsip syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menentukan fatwa di bidang syariah". (Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2008). Lembaga yang dimaksud dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 33 Keputusan Dewan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR Mengenai Bank Komersial Berdasarkan Prinsip Syariah, Dewan Direksi Bank Indonesia, dalam keputusannya menjelaskan bahwa, untuk melaksanakan kegiatan usahanya, bank komersial syariah diwajibkan memperhatikan fatwa MUI DSN"(Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR, 1999).

Sebagaimana dikonfirmasi oleh Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, Prinsip Syariah yang menyatakan "Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Syariah Nasional Ulama Indonesia"(Peraturan Bank Indonesia, 2009). Beberapa peraturan ini tampaknya memposisikan DSN MUI sebagai lembaga yang fatwanya dipatuhi dalam melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah. Tidaklah berlebihan, pentingnya memperhatikan fatwa DSN ketika melakukan transaksi perbankan adalah untuk memastikan syariat transaksi di lembaga keuangan syariah.

Pada dasarnya, transaksi di lembaga keuangan adalah transaksi yang melaksanakan transaksi utang dan piutang. Nasabah yang membutuhkan dana akan berutang kepada lembaga keuangan. Di sisi lain, bank juga membutuhkan keuntungan dari pemberian utang, oleh karena itu setiap transaksi bank membutuhkan bunga bank. Namun, ekonomi syariah tidak memperbolehkan penerapan bunga bank dalam kontrak utang, penerapan bunga bank dianggap sebagai riba yang dilarang. Pada dasarnya, aktivitas transaksi di lembaga keuangan

syariah harus menghindari transaksi yang mengandung peristiwa yang dapat dibatalkan, yaitu *maysir*, *ghoror*, *Riba* dan *dzulmu* (Mayang Rosana, 2023). Upaya untuk menghindari hal ini memerlukan keahlian para ahli fiqh dalam mengadaptasi kontrak fiqh klasik ke dalam transaksi lembaga keuangan syariah. Dengan upaya rekayasa ini, transaksi di lembaga keuangan syariah tidak lagi menggunakan bunga bank untuk memperoleh keuntungan, tetapi menggunakan istilah bagi hasil dan keuntungan dari jual beli.

Upaya untuk mengintegrasikan kontrak fiqh klasik ke dalam transaksi lembaga keuangan syariah merupakan tugas MUI DSN dalam membantu lembaga keuangan syariah. DSN akan melakukan ijtihad dalam menentukan kontrak dan skema kontrak apa yang dapat digunakan dalam produk layanan lembaga keuangan syariah. Penentuan ijtihad ini merupakan semangat penerapan aturan fiqh.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada prinsipnya, semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada bukti yang melarangnya.

Prinsip-prinsip dalam aturan ini tampaknya memberikan kelonggaran bagi umat Islam dalam muamalah dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Jadi, dalam upaya memberikan kelonggaran hukum dalam muamalah, diperbolehkan untuk memanipulasi kontrak sehingga transaksi utang dan piutang bukan lagi menjadi utang, melainkan pembagian keuntungan. Lebih jauh lagi, hukum Islam telah mengajarkan kontrak muamalah dalam transaksi di masyarakat Islam Kono. Kontrak-kontrak ini tentu saja masih sangat relevan jika direkonstruksi menjadi kontrak yang dapat digunakan dalam transaksi di lembaga keuangan saat ini, asalkan prinsip-prinsip dasar yang melarang transaksi dihindari dan syarat-syarat dasar untuk transaksi dipenuhi.

Dalam merumuskan fatwa, DSN melaksanakan subtansi hukum ditetapkan dengan metode mencari dasar hukum dari Qur'an, Hadits, dan Ijma' Qiyas. Selain itu, jika dalil tidak dapat ditemukan dari Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas, maka DSN menggunakan metode lain untuk menentukan hukum, yaitu dengan meninjau pendapat para imam mazhab dan *asahab* dalam fikih klasik. Jika menurut pendapat imam madzhab terdapat jawaban yang berkaitan dengan suatu masalah, maka DSN akan menentukan hukum sesuai dengan pendapat ulama tersebut (Heri Fadli Wahyudi, dan Fajar, 2018). Selain itu dari upaya *istimbat* berdasarkan metode ini, DSN juga akan menerapkannya *istimbat* dengan menggunakan metode madzhab imam, disebut metode *Mursalah mursala, istihab, Madzhab Sahabi, istihsan*, dan juga *'adat* meskipun disebut metode mukhtalaf. (Ariyadi, 2017).

Dengan kata lain, tiga metode *istimbat* disebut *Pertama, nahsul qat'i*, Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan argumen yang berlawanan, dengan membandingkan makna dan konteksnya, yang akan diketahui *dilalah* atau substansi yang terkandung dalam Qur'an atau Hadits. *Kedua*, mendekati *qauli*, Pendekatan kedua ini adalah pendekatan untuk menentukan hukum Islam dengan melihat pendapat hukum dari para imam madzhab *mu'tabarah*. *Ketiga*, mendekati *manhaji*, pendekatan ini merupakan pendekatan pemecahan masalah dengan suatu metode *istimbat*, atau menganalisis hukum sebagaimana telah digunakan oleh imam-imam madzhab, baik dengan *qiyas, Mursalah mursalah, batsum masail* atau metode lainnya (Ariyanti Septy Riyandini, 2024).

Upaya *istimbat* hukum yang menggunakan metode ini dianggap penting, hal ini karena *naş* Qur'an dan Hadits dianggap terbatas, meskipun substansinya tidak terbatas, sehingga untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer yang pada akhirnya tidak dapat ditemukan dalam Qur'an, Hadits, dan *ijma'*, dilakukan berbagai upaya untuk *istimbat* hukum menggunakan metode ijtihad yang telah disebutkan sebelumnya. Jumlah ayat dalam Qur'an adalah 6200 ayat dan tidak semuanya membahas hukum, Hanya sekitar 150-900 ayat membahas tentang hukum

(Asep Sulhadi, 2017). Demikian pula, hadits juga relatif terbatas, di mana menurut banyak peneliti hanya sekitar 7000 hadis dalam bughari dengan pengulangan dan 4000 hadits tanpa pengulangan, dari hadis tersebut tidak semua membahas tentang hukum namun juga tentang ketauhidan dan ahlak. Dengan keterbatasan ini, tentu Allah memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk menentukan kebaikan mereka sendiri dalam mengelola urusan duniawi mereka.

Namun, ini tidak serta merta berarti bahwa umat Muslim dapat melakukannya *istimbat* hukum atas kehendak sendiri. *istimbat* hukum harus menggunakan metode penafsiran Quran dan Hadits, dan juga menggunakan pengetahuan yang mendukung keaslian teks, sehingga dalam menetapkan hukum tidak bertentangan dengan *maqashidus syariah* yang bertumpu pada, *hifdzu nafes*, *hifdzu din*, *hifdzu al aql*, *hifdzu an nasel*, dan *hifdzu al māl*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data berupa naskah fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, serta data faktual mengenai implementasi kontrak tabungan emas pada lembaga perbankan syariah di Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif normatif untuk mendeskripsikan kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik pelaksanaan kontrak tabungan emas (*das sein*). Fokus analisis diarahkan pada penerapan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman operasional perbankan syariah, implementasi akad dalam produk tabungan emas, serta konsekuensi hukum apabila praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan regulasi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fatwa Syariah DSN Mengenai Cicilan Emas

Dalam sejarah perkembangan ekonomi syariah, emas telah menjadi alat tukar yang dalam yurisprudensi klasik disebut sebagai *saman*. Namun, karena keterbatasannya dan karena kelangkaan, emas tidak lagi digunakan sebagai alat tukar dalam masyarakat. Ketika emas masih menjadi alat tukar dan sistem jual beli masih terbatas pada sistem barter, maka jual beli emas dilakukan dengan sangat hati-hati, hal ini dapat dilihat dari penjelasan Nabi dalam hadits.

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Jangan menjual emas dengan emas kecuali jika nilainya sebanding, dan jangan menukar satu bagian dengan bagian lainnya. Jangan menjual perak dengan perak kecuali jika nilainya sama, dan jangan menukar satu bagian dengan bagian lainnya. Jangan menjual sesuatu jika salah satunya ada dan yang lainnya tidak ada (di tempat yang seharusnya) (HR. Bughari).

Hadits ini menyatakan bahwa jual beli menggunakan sistem barter emas dan perak haruslah beratnya sama dan tidak boleh melebihi satu sama lain. Ketentuan untuk jual beli emas berlaku untuk emas yang telah dicetak sebagai emas batangan, perhiasan, atau emas yang masih digunakan sebagai alat tukar. Hal ini dilakukan agar salah satu pihak yang memiliki kelebihan Bobot tidak dirugikan karena ketidakseimbangan pada timbangan. Selain itu, emas dan Perdagangan perak yang menggunakan sistem terter juga harus dilakukan dengan kepastian pengiriman. Pembeli menyerahkan emas kepada penjual, dan penjual menyerahkan emas miliknya kepada pembeli. Buyer. Sesuai dengan Hadits, Nabi menjelaskan.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (sejenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam melalui sistem barter, kemudian jumlahnya Ukuran dan timbangan harus sama, jadi Nasabah harus membayar tunai. Jika jenis barangnya berbeda, lalu silakan barter sesuka

Nasabah, tetapi harus dilakukan secara tunai. (HR. Muslim. 1587)

Dari hadits ini tampak bahwa jual beli emas, perak, dan komoditas lainnya menggunakan sistem penetapan harga mengharuskan jenis dan berat yang sama, serta harus dilakukan secara tunai. Jika Nasabah tidak mengikuti ketentuan ini, dimungkinkan untuk melakukan transaksi jual beli menggunakan sistem barter, karena komoditas ini akan diterapkan dalam praktik *Riba* yaitu *riba fuḍul* atau *riba nasi'ah*.

Riba Fuḍul adalah keadaan yang terjadi karena adanya tambahan dalam transaksi jual beli menggunakan sistem barter pada komoditas serupa, sedangkan *riba nasi'ah* adalah *riba* yang terjadi dalam hutang dan transaksi piutang yang memerlukan pembayaran tambahan saat membayar pokok. *Riba* terjadi *fuḍul* dalam jual beli emas dan perak, ketika timbangan emas dan perak yang ditukar dengan emas dan barang lain tidaklah sama dalam hal syarat dan skala, jika timbangan tidak sama, maka salah satu pihak menerima kelebihan, kelebihan ini disebut *riba*. Selanjutnya, terjadi praktik *riba nasi'ah* Saat membeli dan menjual emas dan perak, emas dan perak dibeli dan dijual dengan harga emas dan perak yang sama dan tidak dilakukan secara tunai, dengan pembayaran non-tunai, selama periode pembayaran akan ada kenaikan harga tambahan, dengan tambahan ini dianggap *riba* (Abdulloh dan Najikha Akhyati, 2022). Namun, saat ini ada beberapa ulama yang percaya bahwa emas dan perak bukanlah *riba* (Hanni et al, 2025).

Sejarah panjang emas dan perak pernah menjadi alat tukar resmi sebelum uang kertas, tetapi keduanya yakni emas dan perak saat ini dianggap sebagai *sil'ah* atau komoditas yang dapat dibeli dan dijual seperti yang lain (Fadilla, 2019). Alasan untuk emas dan perak menjadi *sil'ah*, ini karena emas dan perak bukanlah alat tukar seperti dinar dan dirham seperti pada masa awal Islam. Saat ini, Emas dan perak digunakan oleh sebagian besar orang sebagai komoditas tabungan dan perhiasan bernilai tinggi. negara tersebut telah menetapkan kebijakan penggunaan alat tukar resmi dalam transaksi dengan tidak lagi menggunakan emas dan perak. Negara tersebut saat ini menggunakan alat tukar berupa Uang kertas dan juga uang elektronik sebagai alat pembayaran saat melakukan pembelian dan transaksi penjualan ini menegaskan bahwa emas dan perak bukan lagi alat tukar. Jadi bahwa orang secara sadar mengatakan bahwa emas bukanlah alat tukar seperti uang yang ditentukan oleh sebuah negara.

Berdasarkan penalaran logis ini, para ahli menyimpulkan bahwa emas bukanlah alat tukar (*ṣaman*), Namun keduanya adalah komoditas yang dapat dibeli dan dijual (*sil'ah*) seaman komoditas lainnya. Pendapat ini memengaruhi ketentuan fatwa mengenai produk perbankan syariah di Indonesia, khususnya fatwa tentang produk cicilan emas bank syariah.

Hukum tentang pembayaran emas secara angsuran dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 77/DSN-MUI/VI/2010 mengenai jual beli emas tanpa uang tunai. Fatwa tersebut menetapkan bahwa jual beli emas menggunakan sistem non-tunai secara hukum diperbolehkan, baik dilakukan dengan sistem barter maupun jual beli *murabahah*, dengan catatan emas tidak dianggap sebagai alat tukar (*ṣaman*) secara formal. Syarat lainnya adalah harga jual emas dalam jangka waktu cicilan tidak mengalami kenaikan harga, meskipun ada perpanjangan jangka waktu pembayaran. Ketentuan lain dalam fatwa tersebut adalah emas yang dibeli dan dijual dapat digunakan sebagai jaminan, dengan syarat emas tersebut tidak dibeli dan dijual atau ditransaksikan dengan cara lain ketika dijadikan jaminan (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, 2010).

Fatwa DSN MUI kemudian dikonfirmasi oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas untuk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam ketentuan surat edaran tersebut dinyatakan "Pembiayaan Kepemilikan Emas, selanjutnya disebut PKE, adalah pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan kontrak *murabahah* dalam pelaksanaannya, *murabahah* produk yang diterapkan ini memerlukan jaminan. Jaminan untuk pembiayaan kepemilikan emas menggunakan sistem cicilan adalah

emas yang dibeli oleh nasabah dari bank. Dalam hal ini, jaminan tidak dapat diganti dengan apa pun, selama jangka waktu cicilan emas ditetapkan (Surat Edaran Bank Indonesia, 2012).

Emas dapat dibeli dan dijual, baik dengan sistem barter maupun jual beli *murabahah* maka dalam praktik jual beli, Nasabah harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli dalam fiqh klasik. Mengenai rukun jual beli, para ulama memiliki pendapat yang berbeda, ada ulama yang mengatakan bahwa rukun jual beli hanya terdiri dari ijab dan qabul, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kitab fiqh Sunah Sayid Sabiq. Namun, dalam banyak kitab lain, terutama kitab-kitab yang ditulis oleh para pengikut mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa rukun jual beli terdiri dari *aqidain* (penjual dan pembeli), *sighat* (*ijab dan qabul*), dan *ma'qud alaih* (objek yang dipertukarkan).

Syarat agar dapat berlaku dalam hal ketentuan hukum muamalah, *Pertama*. Kondisi *aqidain* harus berakal dan telah *tamyiz*, sehingga tidak dapat melakukan kontrak jika mereka dalam kategori orang gila, orang mabuk, dan anak-anak yang belum dewasa (Rajib, 2025). Dalam hal tertentu, jika seseorang membeli dan menjual Al-Quran, maka pembeli Quran haruslah seorang Muslim. *Kedua*, kondisi *sighat* akad, *sighat* pembelian dilakukan dengan menyesuaikan antara *ijab* dan *qabul*, jadi tidak diperbolehkan di antara *ijab dan qabul* tidak berkeseuainan. Selain itu, tidak diperbolehkan untuk membuat bersepakat dalam kontrak untuk transaksi yang dilarang (Hresnawanza, 2023). Dalam pelaksanaannya, kontrak jual beli dapat dilakukan dengan mengatakannya secara langsung secara lisan, secara tertulis, dengan mennasabahtangani, dengan memberikan kepada satu sama lain, dengan perilaku yang menunjukkan kesediaan, atau dengan mengirimkan seseorang untuk melaksanakan kontrak. *Ketiga*, kondisi *ma'qud alaihi*, Barang yang dibeli dan dijual dapat diserahkan pada saat perjanjian dibuat, barang tersebut secara sah dimiliki oleh para pihak, sehingga mereka tidak diperbolehkan membeli dan menjual barang yang bukan milik mereka, dan barang yang diperdagangkan juga harus bermanfaat dan suci (Deddi Hajir, 2022).

Selain itu, jika bank syariah menggunakan akad *Murabahah* untuk tabungan emas, selain harus mematuhi fatwa mengenai cicilan emas, bank juga harus mematuhi fatwa mengenai akad *murabahah*, Seperti yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah*, produk yang menggunakan *murabahah* harus dilindungi dari riba, barang yang ditransaksikan tidak haram, setelah bank menerima permintaan nasabah, bank membeli barang yang disepakati nasabah atas namanya sendiri, dan pembelian tersebut harus sah. Setelah bank membeli barang yang telah disepakati nasabah atas nama bank, bank dapat menjual barang tersebut dengan harga pembelian ditambah keuntungan yang diperolehnya, tetapi juga harus memberitahukan kepada nasabah berapa harga pokok barang tersebut secara jujur. Selama transaksi, ketika bank ingin mewakili pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga, dalam hal ini kontrak *murabahah* antara bank dan nasabah harus dibuat setelah bank pada prinsipnya memiliki barang tersebut (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, 2000).

Implementasi Perjanjian Dalam Jual Beli Emas Syariah BSI dan BTN

Beberapa bank syariah menyediakan layanan jual beli emas tunai untuk memulai transaksi tabungan emas, termasuk BSI dan BTN Syariah. Kedua bank syariah ini memiliki misi yang sama, yaitu memudahkan masyarakat mewujudkan impian memiliki emas batangan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dengan layanan kepemilikan emas ini, masyarakat dapat menggunakan layanan pembiayaan kepemilikan emas dengan mudah, karena pembelian emas dapat dilakukan di mana saja melalui aplikasi mobile banking, bahkan dengan harga beli yang terjangkau.

Bagi orang yang ingin menyimpan emas batangan di bank syariah, terdapat prosedur yang harus dilakukan yakni nasabah membuka rekening tabungan emas di kantor cabang. Pembukaan rekening dapat dilakukan secara manual atau digital melalui mobile banking. Setelah

membuka rekening, nasabah kemudian dapat membeli emas melalui mobile banking dengan saldo rupiah di rekening nasabah. Emas yang disimpan di BSI tidak diperbolehkan dibeli dari pihak lain, emas harus dibeli dari BSI. Jika nasabah membeli emas dari pihak lain atau membawa emas batangan simpanannya ke bank, maka tidak akan diterima (Interview kepada costumer servis BSI cabang Purwokerto, 2024).

Pembelian minimum yang dilakukan oleh pelanggan bervariasi sesuai dengan peraturan bank. Bank BSI memberikan syarat untuk pembelian emas dengan setoran awal minimal 0,1 gram untuk pertama kali membuka rekening mitra, dan seterusnya, pelanggan dapat membeli emas minimal 0,05 gram dan maksimal 100 gram. Kontrak yang digunakan dalam jual beli emas menggunakan *bay' murabahah* (Bank Syariah Indonesia, 2024). Ketika emas telah dibeli oleh pelanggan, pelanggan tidak dapat membawanya pulang (Interview kepada costumer servis BSI cabang Purwokerto, 2024).

Emas yang dibeli, ini karena emas yang dibeli masih dalam bentuk nominal gram dan juga emas yang diperdagangkan belum dibeli oleh BSI dari PT. Antam. Emas akan disimpan dalam bentuk nominal dan dapat diambil secara fisik setelah pelanggan memberitahukan kepada BSI. Selanjutnya, kontrak yang digunakan untuk menyimpan emas adalah kontrak *wadi'ah yad al amanah*, yaitu, kontrak deposit dengan karakter bahwa penerima deposit tidak dapat menggunakan objek deposit tersebut, tetapi diperbolehkan baginya untuk meminta ganti rugi dari pelanggan. Jika nasabah ingin melakukan penarikan fisik, nasabah dapat memberitahukan keinginannya kepada BSI. Pada saat pemberitahuan ini, BSI akan dalam waktu 14 hari kerja membeli emas yang diinginkan nasabah dari PT. Antam. Setelah proses pencetakan selesai, BSI akan memberikan emas kepada nasabah yang melakukan penarikan emas fisik (Interview kepada costumer servis BSI cabang Purwokerto, 2024).

Batas penarikan minimum disesuaikan dengan denominasi emas yang ditentukan oleh bank. BSI menetapkan batas penarikan minimum mulai dari denominasi emas batangan 2 gram hingga 100 gram. Nasabah tidak dapat menarik kurang dari 2 gram emas, jadi jika nasabah hanya memiliki emas di rekeningnya sebanyak 1 gram, ia harus meningkatkan tabungannya menjadi 2 gram ketika ingin menarik emas fisiknya (Interview kepada costumer servis BSI cabang Purwokerto, 2024).

Selain tabungan emas yang dapat ditarik secara fisik, emas nasabah juga dapat ditransfer dan dibeli serta dijual secara nominal kepada pemegang rekening emas BSI lainnya. Penjualan dapat dilakukan dengan saldo minimum 1 gram. Nasabah yang hanya memiliki 1 gram emas di rekeningnya dapat menjual emas tersebut kepada pemilik rekening emas nasabah lain (Interview dengan admin Aisyah, 2024). Namun, jika kurang dari 1 gram emas, mereka tidak dapat menariknya atau menukarkannya dengan uang. Hal yang sama, yaitu ketika seorang nasabah telah membeli emas di BSI, nasabah tersebut tidak dapat membatalkan pembeliannya, meskipun emas yang dibeli tersebut tidak dibeli oleh BSI dari PT. Antam (Interview kepada costumer servis BSI cabang Purwokerto, 2024).

BSI juga menentukan biaya yang harus ditanggung oleh nasabah, biaya ini adalah biaya tabungan tahunan sebesar Rp. 24.000 yang dibayarkan di muka dan didebet dari saldo tabungan rupiah nasabah. Jika nasabah tidak memiliki tabungan rupiah di rekening tabungan emasnya, biaya tersebut akan didebet dari saldo emasnya. Selain itu, nasabah juga dikenakan biaya penarikan fisik, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah keping emas yang ditarik.

Ketentuan mengenai biaya penarikan tunai fisik dapat dijelaskan sebagai berikut: jika nasabah menarik uang tunai pecahan 2 gram, maka biaya yang harus didebet adalah Rp. 95.000. Nasabah menarik uang tunai pecahan 3 gram, maka akan dikenakan biaya Rp. 125.000. Jika nasabah memilih pecahan 5 gram, maka akan dikenakan biaya Rp. 150.000. Jika nasabah memilih pecahan 10 gram, maka akan dikenakan biaya Rp. 200.000. Jika nasabah memilih pecahan 25 gram, maka akan dikenakan biaya penarikan tunai fisik sebesar Rp. 350.000. Jika nasabah

memilih pecahan 50 gram, maka akan dikenakan biaya Rp. 500.000, dan jika nasabah memilih pecahan 100 gram, maka akan dikenakan biaya Rp. 750.000 (Bank Syariah Indonesia, 2024).

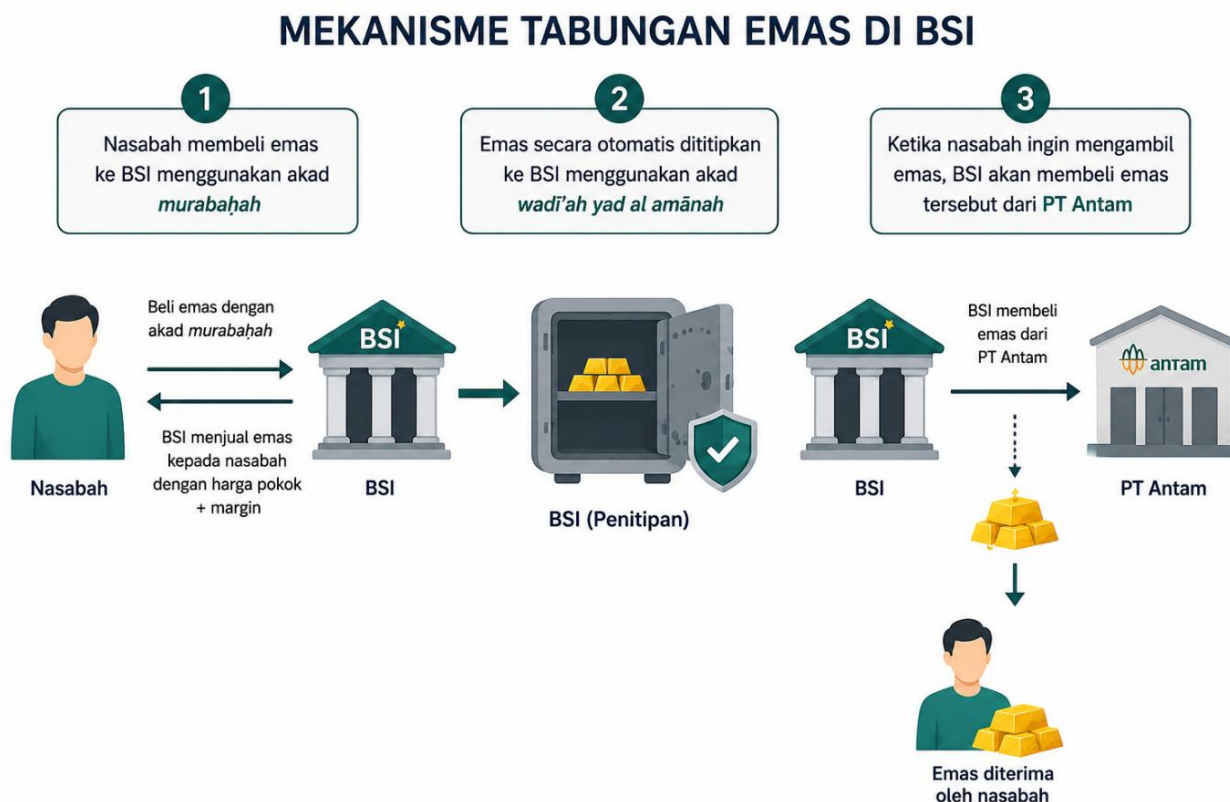
Selain itu, nasabah juga akan dikenakan biaya keterlambatan penarikan fisik. Biaya penarikan fisik berlaku jika nasabah tidak menarik emas yang telah ditarik dari bank setelah 14 hari sejak pemberitahuan. Dalam hal ini, keterlambatan penarikan fisik setelah 5 hari akan dikenakan biaya. Setelah pemberitahuan dari bank, bank akan mengenakan biaya keterlambatan sebesar 0,04% dari harga pecahan emas yang ditarik oleh nasabah (Bank Syariah Indonesia, 2024).

Dalam skema ini, dapat dipahami bahwa tabungan emas BSI menggunakan dua kontrak, yaitu kontrak *bay' murabahah* sebagai kontrak yang digunakan untuk membeli dan menjual emas nominal, dan sebuah kontrak *wadi'ah yad al amanah* sebagai perjanjian deposito nominal emas (Agus Salim, 2024).

Jumlah nominal emas yang dibeli oleh nasabah akan secara otomatis tersimpan dan terlihat di aplikasi seluler BSI. Dengan demikian, nasabah dapat memantau kepemilikan nominal emas yang dipercayakan kepada BSI melalui aplikasi seluler BSI, serta ketika ingin bertransaksi, nasabah dapat melakukannya menggunakan aplikasi yang sama.

Aplikasi seluler BSI juga dapat digunakan sebagai media untuk mengajukan penarikan emas fisik, selain yang dapat dilakukan nasabah dengan datang langsung ke kantor cabang BSI. Nasabah yang ingin menarik emas fisik harus terlebih dahulu memberitahukan kantor BSI tempat mereka menyimpan emas tersebut. Pemberitahuan mengenai permintaan penarikan emas fisik akan ditindaklanjuti dalam waktu yang telah ditentukan seperti yang dijelaskan, dan nasabah dapat menarik emas mereka setelah menerima pemberitahuan bahwa emas nasabah siap untuk ditarik dari bank (Interview kepada Noval costumer servis BTN Syariah Cabang Purwokerto, 2024).

Secara sederhana, skema akad *murabahah* dan *wadi'ah yad al amanah* tabungan emas BSI sebagai berikut.



Gambar 1. Sekema Tabungan Emas BSI

Transaksi tabungan emas BSI ini berbeda dengan tabungan emas BTN, dimana produk tabungan BTN Emas iB adalah produk tabungan untuk merencanakan pembelian investasi emas dengan pembagian keuntungan berdasarkan prinsip Syariah yang secara implementasi menggunakan kontrak *muḍārabah* (Interview kepada Noval costumer servis BTN Syariah Cabang Purwokerto, 2024). Nasabah di BTN Emas iB tabungan emas sebagai *shahibul māl* menyediakan dana kepada bank BTN Syariah, BTN Syariah sebagai *sebuah editor* Mengelola dana nasabah hingga saat nasabah menarik emas fisik. Jumlah penarikan emas fisik oleh nasabah tabungan BTN Emas iB berbeda dengan nasabah tabungan BSI. Jika BSI menetapkan penarikan minimum 2 gram, maka tabungan emas BTN Syariah menetapkan penarikan minimum 10 gram.

Namun, tabungan emas juga dapat ditarik dalam bentuk uang tunai dengan jangka waktu tertentu. Target minimum dana tabungan dimulai dari Rp. 2.500.000, nasabah dapat menentukan jumlah target yang melebihi jumlah tersebut, meskipun Lembar Informasi dan Ringkasan Layanan Tabungan Pribadi BTN Emas iB menjelaskan bahwa target dana minimum adalah Rp. 600.000. Dengan ketentuan ini, nasabah tidak dapat menarik emas kurang dari jumlah target dana minimum (Bank Syariah Indonesia, 2024). Jika nasabah menarik dana di luar persyaratan yang ditentukan oleh bank, nasabah akan dikenakan biaya penarikan darurat sebesar Rp. 50.000. Selain biaya penarikan darurat, ada juga biaya auto debit yang juga dikenakan kepada nasabah sebesar Rp. 50.000 (Interview kepada Noval costumer servis BTN Syariah Cabang Purwokerto, 2024).

Dalam jangka waktu penyediaan dana oleh nasabah kepada bank hingga penarikan dana nasabah akan dikelola oleh BTN Syariah. Pengelolaan dana ini dilakukan di sektor usaha halal dan tidak melanggar hukum ekonomi Syariah. Dalam ketentuannya, nisbah atau pembagian keuntungan yang diberikan oleh BTN Syariah kepada nasabah telah ditentukan sejak awal, yaitu 25% keuntungan untuk nasabah dan 75% keuntungan untuk bank (Bank Syariah Indonesia, 2024).

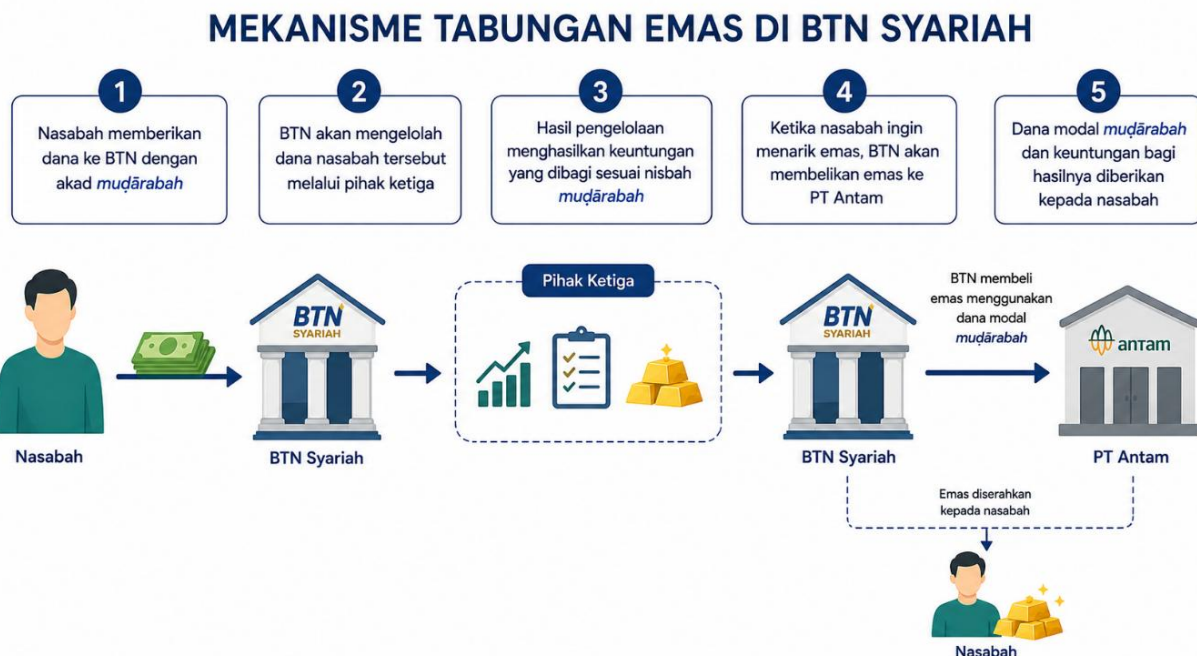
Prosedur tabungan emas BTN Syariah dilakukan dengan membuka rekening tabungan BTN Emas iB. Dalam hal ini, BTN Syariah menetapkan bahwa setoran awal yang harus dilakukan oleh nasabah adalah Rp. 50.000 sebagai uang muka. Setelah nasabah membuka rekening, nasabah bebas melakukan setoran untuk ditabung sesuai target atau melebihi target dana yang ditentukan. Meskipun tabungan emas memiliki rekening tersendiri, semua biaya akan didebet dari rekening tabungan lain, termasuk penarikan darurat, sehingga dalam hal ini, nasabah harus memiliki dua mitra selain mitra tabungan emas (Bank Syariah Indonesia, 2024).

Selanjutnya, ketika nasabah telah mencapai target tabungan atau bahkan melebihi target tabungan, nasabah diperbolehkan untuk menarik tabungan atau menarik emas fisik yang telah dibelinya. Ketika nasabah ingin menarik uang atau emas fisik, nasabah memberitahukan keinginannya kepada kantor bank BTN Syariah tempat ia menabung. Bank BTN Syariah kemudian akan membeli emas yang diinginkan nasabah dalam jangka waktu tertentu. Jika emas yang dipesan nasabah telah dibeli oleh bank, maka bank akan memberitahukan nasabah untuk membawa emas fisik tersebut ke kantor tempat bank menyimpannya. Tidak ada biaya penarikan fisik untuk penarikan emas fisik (Interview kepada Noval costumer servis BTN Syariah Cabang Purwokerto, 2024).

Berbeda dengan skema kontrak tabungan emas BSI, tabungan BTN Emas iB menggunakan skema kontrak *muḍārabah*. Kontrak *muḍārabah* adalah perjanjian kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana salah satu pihak adalah pemilik modal dan pihak lainnya adalah pengelola modal, dari pengelolaan modal sebagian keuntungan dibagi antara pihak-pihak yang melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian mereka (Interview kepada Noval costumer servis BTN Syariah Cabang Purwokerto, 2024). Dalam pelaksanaannya, pelanggannya adalah *shahibul mal* memberi *ra'sul mal* kepada BTN Syariah, yang kemudian dikelola oleh BTN Syariah. *shahibul mal* dikelola sendiri atau didistribusikan kepada perusahaan

atau nasabah kreditur. Hasil pengelolaan akan dibagi menjadi bagian-bagian yang telah dijelaskan sebelumnya beserta pengembalian modal. Bagian bagi hasil dan modal dapat berupa uang atau emas batangan sesuai keinginan nasabah. Jika nasabah menginginkan emas batangan, BTN Syariah akan membeli bagian bagi hasil dan modal nasabah tersebut.

Jika skemakan transaksi *muḍārabah* pada program tabungan BTN Emas iB direncanakan sebagai berikut:



Gambar 2. Sekema Tabungan Emas BTN Syariah

Dari PT Antam, pembelian ini dapat dilakukan menggunakan kontrak *bay' murabahah* tetapi Nasabah juga dapat menggunakan kontrak *salam* PT. Antam akan mencetak emas yang dipesan oleh BTN Syariah, kemudian menyerahkannya kepada BTN Syariah. Setelah emas dicetak, nasabah akan dihubungi oleh bank untuk mengambil emas tersebut.

Analisis pelaksanaan kontrak di BSI dan BTN Syariah

Islam memberikan fleksibilitas dalam melakukan transaksi ekonomi, yang tidak diberikan dalam bidang ibadah. Hal ini karena hukum aslinya adalah bahwa melakukan mu'amalah diperbolehkan, kecuali ada alasan yang melarangnya, tetapi hukum aslinya adalah bahwa ibadah itu haram kecuali ada alasan yang melarangnya.

Suatu argumen yang memerintahkannya, maka hukum ibadah menjadi wajib atau Sunnah. Berdasarkan kenyataan ini, bukan berarti seseorang dapat dengan bebas melakukan mu'amalah secara mutlak, Islam masih memberikan batasan-batasan tertentu, di mana batasan-batasan tertentu tersebut pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan terhadap terjadinya larangan menimbulkan kerugian bagi orang lain dan merugikan diri sendiri dalam transaksi. Selain adanya batasan transaksi, Islam juga memberikan prinsip-prinsip dan asas-asas dalam transaksi agar transaksi mu'amalah tidak hanya berorientasi pada keuntungan dan kebutuhan. Dua hal utama ini menjadi dasar pertimbangan apakah suatu transaksi dilarang atau diperbolehkan.

Melihat dua transaksi di tabungan emas syariah BSI dan BTN di Indonesia, beberapa poin harus dianalisis menurut syariah, beberapa poin tersebut berkaitan dengan jual beli emas. Jual beli emas syariah BSI dilakukan secara nominal, yang menunjukkan bahwa emas yang dibeli dan dijual tidak sepenuhnya menjadi milik bank, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Emas yang ditransaksikan adalah ketika nasabah menarik emas fisik, pada saat itu BSI akan membeli emas

dari PT Antam untuk kemudian diberikan kepada nasabah. Dengan praktik jual beli tersebut. *murabahah* semacam ini tidak dapat memenuhi syariat. Jika Nasabah melihat fatwa bay' *murabahah*, adisana ada syarat khusus, yaitu "Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank itu sendiri, dan pembelian ini harus dilakukan secara sah dan tanpa riba, Setelah bank membeli barang yang telah disepakati oleh nasabah atas nama bank, bank boleh menjual barang tersebut dengan harga pembelian ditambah keuntungan yang diperolehnya, tetapi juga harus memberitahukan kepada nasabah berapa harga pokok barang tersebut secara jujur. Selama transaksi, ketika bank ingin mewakili pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga, maka dalam hal ini kontrak *murabahah* antara bank dan nasabah harus dibuat setelah bank pada prinsipnya memiliki barang tersebut (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, 2000). Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang juga mensyaratkan bahwa dalam jual beli barang yang akan dijual harus sepenuhnya dimiliki oleh penjual. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqh al Islami.

Barang tersebut dimiliki oleh penjual, dan ini bukan syarat untuk menentukan harga. Agar penjualan sah, barang yang dijual harus benar-benar ada. Pernyataan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa agar seorang tenaga penjual efektif, barang yang dijual harus berada dalam kepemilikan penjual, tetapi ini bukanlah suatu persyaratan. Hal ini sesuai dengan sebuah Hadits Rasulullah yang menyatakan larangan membeli dan menjual sesuatu yang bukan miliknya.

يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا ابْنَ ابْنِي الرَّجُلُ فَرِيدٌ مِنِّي الْبَيْعُ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَتْبَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Wahai Rasulullah, ada seseorang yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang bukan miliku. Lalu aku membelinya di pasar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Jangan menjual apa yang bukan milikmu." (HR. Ibnu Majjah no. 2187) (Ibnu Majjah,).

Selain adanya masalah dalam jual beli emas, tabungan BSI diduga tidak sepenuhnya menjual dan membeli emas milik BSI. Jual beli emas BSI menerapkan jual beli yang dilakukan sebelumnya *mabi'* diterima oleh BSI. Ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan *mabi'* dalam jual beli, di mana menurut Wahbah *mabi'* dapat diasumsikan oleh pembeli jika *mabi'* telah diterima oleh mustari (Wahbah Zuhaili, 2008). Pembeli tidak boleh menjual barang bergerak sebelum menerima kepemilikan barang tersebut, tetapi penjual boleh menjual harga barang sebelum menerima kepemilikan barang tersebut.

Pernyataan Wahbah sesuai dengan hadits yang menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan menjual atau membeli sesuatu sebelum diterima oleh penjual pertama.

ابْتَعْتُ طَعَامًا مِنَ الطَّعَامِ فَأَصَبْتُ فِيهِ رِجْمًا قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ، فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَ

Aku membeli sejumlah bahan makanan, lalu aku memperoleh keuntungan darinya sebelum aku menerimanya (menguasainya). Kemudian aku datang kepada Rasulullah ﷺ dan memberitahukan hal tersebut. Beliau bersabda: 'Janganlah engkau menjualnya hingga engkau benar-benar telah menerimanya (menguasainya) (HR. Nasai)

Kebutuhan untuk memiliki kendali penuh atasburuk Sikap hati-hati dari penjual adalah hal yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya jual beli fiktif yang dapat dikategorikan sebagai *ghoror*. Larangan jual beli fiktif diberlakukan karena merugikan pembeli dan hanya menguntungkan penjual. Kerugian yang ditanggung pembeli saat melakukan jual beli *murabahah* Emas BSI adalah penggunaan dana pembelian yang telah diberikan oleh nasabah kepada BSI dalam jangka waktu tertentu, namun dengan ketentuan ini pembeli masih diwajibkan untuk membayar biaya penyimpanan emas fiktif yang tampaknya telah ditransaksikan. Nasabah dengan transaksi tabungan yang melibatkan dua kontrak, yaitu bay' *murabahah* dan wadi'ah *yad al amanah*. Biaya penyimpanan dan biaya penarikan tunai dikenakan,

meskipun BSI tidak membeli emas nasabah, di sisi lain, BSI telah mengelola dana nasabah dalam bentuk pinjaman kepada nasabah kreditur.

Syarat serah terima *mabi'* harus dilakukan saat transaksi, ketentuan ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam melindungi hak orang lain. Dalam hal persyaratan *bay' murabahah*, hak penjual pertama harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan pengalihan *mabi'*, lalu seseorang bisa menjual *mabi'* yang telah ia terima kepada pihak ketiga. Kecuali jual beli melalui pendelegasian atau bahkan jual beli *salam* Dalam pelaksanaannya, jual beli melalui perantara dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pihak atau lebih. Pelanggan mewakili BSI untuk membeli emas dari PT. Antam pada waktu tertentu. Setelah pelanggan ingin menarik emas fisik, pada saat itu BSI dapat membeli emas dari PT. Antam. Jika BSI ingin memperoleh keuntungan dari pembelian tersebut, BSI dapat menggunakan kontrak. *wakalah bi al ujah* agar BSI dapat meminta kompensasi dari kontrak tersebut *wakalah bi al ujah*, namun BSI tidak melakukan hal itu. BSI telah menggunakan kontrak lain yang, menurut para peneliti, melanggar ketentuan syariah, yang dapat menyebabkan praktik riba.

Argumen mengapa riba dapat terjadi dalam transaksi ini, hal ini karena dalam jual beli emas BSI, emas yang diperdagangkan tidak dibeli terlebih dahulu oleh BSI dari PT Antam, tetapi pada saat itu ada beberapa biaya yang harus dibayarkan kepada nasabah kepada BSI, serta memberikan keuntungan yang harus diberikan oleh nasabah kepada BSI berdasarkan *bay' murabahah*. Selain itu, belum ada emas yang diperdagangkan BSI, tetapi seiring berjalannya waktu, harga emas meningkat sehingga ada harga tambahan melalui sistem jual beli *murabahah* Emas BSI ini. Dapat dipastikan bahwa jual beli ini melanggar ketentuan Rasulullah terkait larangan jual beli mas tanpa uang tunai.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Rasulullah shalla Allahu alaihi wa sallam melarang jual beli perak dengan emas secara kredit (tanpa uang tunai). (HR. Muslim 1589).

Kekhawatiran Nabi tentang jual beli emas secara sementara disebabkan oleh kemungkinan kenaikan harga emas ketika emas tersebut ditarik secara fisik suatu hari nanti. Kemungkinan ini umumnya akan membebani penjual dan pembeli. Mungkin BSI tidak merasa terbebani oleh praktik jual beli semacam ini, tetapi jika praktik jual beli semacam ini dijadikan acuan oleh masyarakat, maka akan ada kecenderungan untuk jual beli emas di masyarakat dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari jual beli emas semacam ini, dan tentu saja akan memberatkan pihak yang berhutang. Tampaknya praktik jual beli semacam ini dilakukan untuk menipu dengan praktik riba, tetapi pada kenyataannya tidak berbeda dengan praktik riba yang sebenarnya. Seseorang ingin berhutang kepada orang lain, orang lain berkata, "Saya tidak punya uang untuk dipinjamkan, saya hanya punya emas yang bisa dipinjamkan, pinjam emas saya, setelah Nasabah meminjam emas saya maka saya akan membeli emas dengan harga ini, sehingga Nasabah dapat menggunakan uang tersebut sesuai kebutuhan Nasabah, kemudian Nasabah harus membayar kembali emas yang Nasabah pinjam dari saya suatu hari nanti." Transaksi ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari utang guna menghindari transaksi riba, tetapi esensi dari hal semacam ini adalah membebani orang yang berhutang dengan menanggung beban utang tambahan sesuai dengan harga emas di masa depan.

Penerapan kontrak dan syarat untuk tabungan emas BTN Syariah. Jika tabungan emas BSI menggunakan akad *bay' murabahah* sebagai perjanjian jual beli dan kemudian kontrak *wadi'ah yad al Amānah* sebagai perjanjian pengelolaan dana, hal ini berbeda dengan tabungan emas BTN Syariah yang menggunakan perjanjian lain *muḍārabah* dalam tabungan emasnya. Dengan kontrak ini, sistem transaksi pasti akan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Tabungan emas dengan kontrak *muḍārabah* BTN Syariah sebenarnya adalah rekening tabungan dalam

rupiah yang disimpan menggunakan kontrak *muḍārabah*. Pelanggan sebagai *ṣāhibul māl* mempercayakan uang tersebut kepada bank untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu. Bank sebagai *mudharib* akan mengelola dana nasabah dalam bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Dalam jumlah dana target yang ditentukan dan juga waktu yang ditentukan, dengan mengelola dana ini, nasabah dapat menarik tabungan emas dalam bentuk rupiah atau emas sesuai dengan jumlah tabungan yang mereka miliki.

Dalam rekening tabungan ini, praktik jual beli dilakukan setelah uang terkumpul dan sesuai dengan harga emas pada saat penarikan fisik sehingga dalam praktiknya jual beli tidak menambah dana. Dana nasabah dikelola dengan pembagian keuntungan 75% untuk bank dan 25% untuk nasabah. Dengan persentase ini, menjadi mudah bagi nasabah untuk membeli emas yang akan ditarik dari tabungan ini, karena nasabah mendapatkan pembagian keuntungan tambahan dari keuntungan pengelolaan dananya.

Kontrak *muḍārabah* itu sendiri merupakan kategori kontrak syirkah atau kerja sama yang telah digunakan untuk mencari keuntungan dari aset yang dikelola oleh pihak ketiga. Kontrak ini adalah kontrak hukum dan telah diterapkan sejak awal Islam. sebagai bukti bahwa *muḍārabah* Hal ini diterapkan pada awal Islam dan dapat dilihat dalam hadits.

إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ: لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًّا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ

Jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR Daruquthni).

Istilah lain dari akad *muḍārabah* adalah *qiraḍ*, Dalam hadits di atas sudah jelas bahwa kontrak *qiraḍ* Hal ini dipraktikkan pada awal mula Islam. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian kemitraan yang menggunakan modal. *ṣāhibul māl* Pada awalnya, kerugian dan keuntungan dalam kerja sama ini ditanggung bersama oleh masing-masing pihak *ṣāhibul māl* dan kreditor, sehingga pengelolaan dana ini harus dibatasi pada bisnis-bisnis yang telah ditentukan dan diketahui oleh *ṣāhibul māl*, dan telah dihitung oleh kreditor.

Praktik *muḍārabah* dalam syariah BTN, terdapat sedikit perbedaan dengan yurisprudensi klasik; dalam yurisprudensi klasik tidak ada debit dalam pengelolaan modal. Di syariah BTN, *muḍārabah* dipraktikkan dengan ketentuan debit, serta ketentuan modal minimum yang ditargetkan. Meskipun ada perbedaan dalam ketentuan tersebut, hal ini tetap sesuai dengan prinsip dan nilai hukum syariah, selama ketentuan tersebut tidak membebani atau merugikan nasabah, dan yang terpenting nasabah menyetujui ketentuan tersebut. Hal ini berdasarkan sebuah Hadits yang menyatakan bahwa umat Islam berpegang teguh pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang melarang apa yang diperbolehkan atau memperbolehkan apa yang dilarang. Kebolehan perjanjian seorang Muslim bergantung pada perjanjian yang mereka buat, namun, kemampuan untuk menyetujui tidak diperbolehkan dalam perjanjian yang menyetujui bahwa sesuatu yang halal menjadi haram atau sebaliknya.

Ketentuan *muḍārabah* Syariah BTN sebagaimana telah dijelaskan tidak membenarkan sesuatu yang haram dan menjadikan sesuatu yang halal sebagai sesuatu yang haram menjadi haram. Ketentuan ini ditetapkan untuk menjamin komitmen nasabah agar nasabah tidak melakukan penarikan dini. Dengan munculnya fenomena perbedaan kontrak dalam pelaksanaan tabungan emas, DSN MUI seharusnya mengambil inisiatif untuk meninjau syariah tabungan emas BSI atau BTN Syariah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tanggung jawab atas produk perbankan syariah berada di bawah Badan Pengawas Syariah atau DPS. DPS Bank sebagai bagian dari DSN MUI berkewajiban untuk mengusulkan dan meminta fatwa mengenai tabungan emas di perbankan. Hal ini agar praktik perbankan syariah dilakukan antar bank.

Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap syariah dalam produk perbankan syariah meningkat sejalan dengan cita-cita bank syariah Indonesia.

Tabungan emas di bank syariah Indonesia tidak memerlukan fatwa. Dewan Syariah Nasional NNomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Mengenai bJual beli emas tanpa uang tunai, hal ini karena praktik atau prosedurnya kurang relevan. Namun, DSN harus memastikan apakah bank menerapkan semua ketentuan fatwa atau tidak dalam jual beli emas di bank syariah, terutama penerapan ketentuan fatwa yang menyatakan bahwa "emas yang dibeli dan dijual harus atas nama bank saat transaksi dilakukan, atau dengan kata lain emas tersebut sudah dimiliki oleh bank dan kemudian dapat ditransaksikan" kepada pihak lain. Menurut para peneliti, hal ini tidak diikuti dalam praktik jual beli emas secara cicilan ataubay' *murabahah* untuk disimpan di bank syariah. Diketahui bahwa emas adalah komoditas yang sangat rentan terhadap riba ketika dibeli dan dijual dan tidak diserahkan pada saat kontrak. Dan beberapa bank masih menggunakannya bay' *murabahah* dalam jual beli emas, meskipun emas yang ditransaksikan tidak sepenuhnya dimiliki oleh bank. Jika emas tersebut sepenuhnya dimiliki dan bukan hanya emas nominal, tentu saja jual beli emas dapat dilakukan baik secara non-tunai maupun tunai menggunakan kontrak. *Murabahah* akan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Emas tersebut belum dimiliki tetapi dibeli dan dijual berdasarkan kontrak *murabahah*, di mana kontrak tersebut *Murabahah* mensyaratkan bahwa barang harus dimiliki dan telah diserahkan dari pihak produsen agar dapat diperdagangkan.

KESIMPULAN

Tabungan emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan akad *bay' murabahah* dan *wadi'ah yad al-amānah* sebagai dasar pelaksanaannya. Meskipun demikian, penerapan kedua akad tersebut masih memunculkan sejumlah persoalan dalam perspektif fikih muamalah. Salah satunya adalah adanya potensi transaksi atas barang yang belum dimiliki secara sempurna (*bai' mā lā yamlik*) serta belum terpenuhinya prinsip *taqābuḍ* (serah terima) dalam transaksi emas, padahal emas merupakan komoditas ribawi yang mensyaratkan penyerahan secara tunai. Selain itu, perubahan atau kenaikan harga emas pada saat nasabah melakukan penarikan fisik berpotensi menimbulkan kelebihan nilai tukar yang dapat dikategorikan sebagai *riba al-faḍl*, mengingat kepemilikan emas oleh nasabah belum sepenuhnya terealisasi sejak akad dilakukan. Sedangkan tabungan emas Bank Tabungan Negara Syariah lebih aman karena menggunakan akad *mudharabah*, melalui pengelolaan *mal* dan *hisbah*, maka emas yang dibeli tidak ribawi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih komprehensif serta kepastian hukum melalui fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai mekanisme tabungan emas di perbankan syariah. Fatwa tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai keabsahan akad yang digunakan, memperkuat kepastian hukum, serta menghindarkan masyarakat dari keraguan dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Rekomendasi yang harus dilakukan oleh MUI adalah memberikan teknis tabungan emas agar pelaksanaan di bank selaras sepadan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh dan Najikha Akhyati, "Riba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Fatwa Mui", *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam*, Vol. 4, No.2, Desember 2022, <https://doi.org/10.32493/kahpi.v4i2.p135%20-%20148.27840>
- Al Bughari, Abi Abdilah Muhammad bin Ismail. *al-Jami' as Shohih*, (Riyadh, al Maktabah as Salafiyah, 2020).
- Al-Qazwini, Muhammad bin Yazid, *Suanan Ibnu Majah*, (Riyadh, al maktabah al Ma'arif, 2022).
- An Nasabûrî, Muslim bin al Hajāj al Qusyairî. *Shahih Muslim*, (Beirut, Dār al Kutub al 'Alamiyah, 2019), Juz 3.

- Ariyadi, "Metodologi Istimbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 4 Issue 1, Juni 2017. <https://doi.org/10.33084/jhm.v4i1>
- Azam, "Riba dalam Perspektif Al-Quran dan Hadits", *Jurnal Al-Qisthu*, Vol. 06, No. 02 Januari – Juli 2011. <https://DOI: 10.32694/qst.v6i2.1229>
- Fadilla, "Sejarah Penggunaan Uangsejak Masa Rasulullah Saw Sampai Sekarang", *Slamic Banking*. Volume 4 Nomor 2 Februari 2019. <https://doi.org/10.36908/isbank.v4i2.62>
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Tanpa Tunai.
- Hajir, Deddi. "Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beserta Relevansinya dengan Jual Beli Modern", *Risalah Iqtisadiyah, Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2022. <https://DOI: 10.59107/ri.v1i1.16>
- Hanni, Ummu. Nur Fatwa, "Investasi Logam Mulia dalam Perpektif Islam: Kajian Teoritis dan Konsep", *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, Volume 15, Nomor 8 Januari 2025, <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i8.5041>
- Hresnawanza. Muhammad Heru, "Transaksi Jual Beli Tanpa Ijab-Qobul Perspektif Hukum Islam", *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam*, Volume 4 Nomor 2, November 2023. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v4i2.3979>
- <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/layanan-bank-emas>
- <https://www.bankbsi.co.id/promo/tabungan-e-mas-bsi-mobile>
- <https://www.btn.co.id/id-ID/Syariah/Individual/Produk-Dana/Tabungan-Perencanaan/Tabungan-BTN-Emas-iB>
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah-Agustus-2024.aspx>
- Interview dengan admin Aisyah, pada tanggal 22 November 2024
- Interview dengan costumer servis BSI cabang Purwokerto, 26 November 2024
- Interview dengan Noval costumer servis BTN Syariah Cabang Purwokerto pada 02 november 2024
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 15 /PBI/2009 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Prinsip Syariah
- Rajib. Muhammad, "Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun Dan Syarat Akad", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6 Nomor 3 April 2025. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.55087>
- Riyandini, Ariyanti Septy. "Hukum istimbath dalam fatwa MUI", *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Volume 2, Issue 3, 2024.
- Rosana, Mayang. "Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal Lunggi*, Vol. 1 No. 2. April 2023.
- Salim. Agus, "Konstruksi Akad Wadi'ah Yad Al Amanah Pada Tabungan Emas Bank Syariah Indonesia", *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2024. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.1837>
- Shobirin, "Jual Beli dalam Perspektif Islam", *Islam, BISNIS*, Jil. 3, No. 2, Desember 2015.
- Sufyati HS dkk. *Mengenal Lebih Dekat Ekonomi Syariah*, (Purbalingga, Eureka Media Aksara, 2022)
- Sulhadi, Asep. "Mengenal Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an", *Journal of Hadith and Qur'anic Studies*, Vol. 1 No. 1 (2017).
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 16 /DPbS tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesesia No. 32/33/KEP/DIR Tentang Bank Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Wahyudi, Heri Fadli dan Fajar." Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 No. 2 (2018). <https://Doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2402>